



PUTUSAN

Nomor 043/Pdt.G/2017/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0043/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 04 Januari 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : Kua.16.10.2/PW.01/022/2016, tanggal 29 Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Rajawali Kota Samarinda selama 2 Bulan kemudian pindah di rumah sewaan di jalan Rajawali Kota Samarinda selama 6 bulan kemudian pindah dan terakhir di rumah orang tua Termohon di jalan Kakap Kota Samarinda selama 9 Tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Samarinda, 05 Februari 2009, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon merupakan tipe orang susah dinasehati untuk berubah dan bila emosi selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon ataupun anak dan beberapa bulan Termohon tidak pernah melakukan tugas semestinya sebagai istri dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam hal apapun dan lebih percaya apa yang diomongkan orang lain. Selalu menuntut hal yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon. Beberapa bulan selalu terjadi perselisihan tidak ada jalan keluarnya. Setiap permasalahan selalu muncul dari hal yang sepele hingga menjadi besar tanpa ada kata damai. Satu hal yang paling Pemohon tidak suka dari Termohon, Termohon selalu suka main perintah dalam hal apapun, bila tidak diikuti kemauanya maka yang ada Pemohon jadi korban amarah hingga keluarlah kata-kata yang tak sepatutnya di keluarkan dari mulut seorang istri.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon selalu mengacuhkan tanpa di koreksi terlebih dahulu.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan oktober tahun 2016, yaitu akibatnya Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon tidak tahan lagi

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah.

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena demikian Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan proses mediasi dengan menunjuk **Drs. H. Hatpiadi, MH.**, sebagai mediator, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan mediasi, maka mediator telah berusaha menasehati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon,

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil dan setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa didepan persidangan Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2008 ;
- Bahwa, benar setelah menikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Jalan Kakap, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda selama 9 Tahun.
- Bahwa, benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa, tidak benar sejak bulan September tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, yang benar sejak bulan September 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon merupakan tipe orang susah dinasehati untuk berubah dan bila emosi selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, hal tersebut tidak benar, yang benar adalah dikarenakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan sudah tinggal bersama satu rumah dengan perempuan tersebut, namun Pemohon tidak memberitahukan kepada Termohon perempuan selingkuhannya tersebut ;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan oktober tahun 2016, yaitu akibatnya Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isri yang sah.
- Bahwa Termohon keberatan dan tidk bersedia bercerai dengan Pemohon ;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Smd.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan mengajukan replik tetap pada permohonan Pemohon semula, kemudian terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tetap sebagaimana jawaban semula, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa bukti-bukti ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : Kua.16.10.2/PW.01/022/2016, tanggal 29 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena berteman dengan Pemohon, sedangkan Termohon isterinya ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan September 2015 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon merupakan tipe orang susah dinasehati untuk berubah dan bila emosi selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon ataupun anak. Selalu menuntut hal yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon. Setiap permasalahan selalu muncul dari hal yang sepele hingga menjadi besar tanpa ada kata damai. Satu hal yang paling Pemohon tidak suka dari Termohon, Termohon selalu suka main perintah dalam hal apapun, bila tidak diikuti

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Smd.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauanya, maka Pemohon jadi korban amarah hingga keluarlah kata-kata yang tak sepatutnya di keluarkan dari mulut seorang istri.

- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan oktober tahun 2016, yaitu akibatnya Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isri yang sah.
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ketua Rt. I ditempet tinggalnya Pemohon, sedangkan Termohon isterinya ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar akhir tahun 2015 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon merupakan tipe orang susah dinasehati untuk berubah dan bila emosi selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon ataupun anak. Selalu menuntut hal yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon. Setiap permasalahan selalu muncul dari hal yang sepele hingga menjadi besar tanpa ada kata damai. Satu hal yang paling Pemohon tidak suka dari Termohon, Termohon selalu suka main perintah dalam hal apapun, bila tidak diikuti kemauanya, maka Pemohon jadi korban amarah hingga keluarlah kata-kata yang tak sepatutnya di keluarkan dari mulut seorang istri.

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Smd.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tiga bulan lalu, yaitu akibatnya Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah.
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun atas kesaksian para saksi, dan Termohon menyatakan pula tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Termohon merupakan tipe orang susah dinasehati untuk berubah dan bila emosi selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon ataupun anak dan beberapa bulan Termohon tidak pernah melakukan tugas semestinya sebagai istri dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam hal apapun dan lebih percaya apa yang diomongkan orang lain. Selalu menuntut hal yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon. Beberapa bulan selalu terjadi perselisihan tidak ada jalan keluarnya. Setiap permasalahan selalu muncul dari hal yang sepele hingga menjadi besar tanpa ada kata damai.

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Smd.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu hal yang paling Pemohon tidak suka dari Termohon, Termohon selalu suka main perintah dalam hal apapun, bila tidak diikuti kemauanya maka yang ada Pemohon jadi korban amarah hingga keluarlah kata-kata yang tak sepatutnya di keluarkan dari mulut seorang istri, oleh karena itu Pemohon mohon agar diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengungkapkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan sudah tinggal bersama satu rumah dengan perempuan tersebut, namun Pemohon tidak memberitahukan kepada Termohon perempuan selingkuhannya tersebut, maka Termohon selalu berang terhadap Pemohon, akibatnya Termohon menjadi orang yang susah dinasehati untuk berubah dan bila emosi selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dan beberapa bulan Termohon tidak pernah melakukan tugas semestinya sebagai istri. Beberapa bulan selalu terjadi perselisihan tidak ada jalan keluarnya. Setiap permasalahan selalu muncul dari hal yang sepele hingga menjadi besar tanpa ada kata damai, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, berdasarkan pasal 311 dan 313 RBg dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena dalil-dalil Pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan atau orang-orang terdekat para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperteguh dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, dan SAKSI II, umur 49, agama Islam, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan permohonan Pemohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Smd.

8



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap Pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan untuk menjadi pertimbangan Majelis, sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان, فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*",

2. Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :



لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat"

bahwa perceraian lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Smd.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **01 Maret 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **01 Maret 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

H.M.Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Smd.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA.Smd.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)